

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, dalam memenuhi kebutuhan manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain maka dari itu saling membutuhkan satu sama lain, sebagai mana terdapat dalam firman Allah surat Al-Mā'idah ayat 2 :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya : “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.¹(Q.S. Al-Māidah : 2)

Dalam memenuhi kehidupan sehari-hari banyak kebutuhan yang harus dipenuhi seperti kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Dengan perkembangan perekonomian yang semakin pesat, mengakibatkan banyaknya permintaan atau kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan usaha, kredit kendaraan dan rumah atau keperluan lainnya yang bersifat primer dengan cara yang mudah dan aman.

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Pena, 2011), 192.

UJKS KSU Jammass Surabaya memiliki visi dan misi yaitu menjadi koperasi terbaik yang berbasis syariah Islam kuat, sehat dan besar dalam rangka membawa kesejahteraan bagi anggota, calon anggota dan masyarakat sekitarnya, memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan calon anggota serta masyarakat untuk lebih sejahtera dan makmur dan menjadi salah satu koperasi yang kuat, maju dan amanah.²

² KSU Jammas, *Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Kerja & RAPB Pengurus KSU Jammas*, (Surabaya: KSU Jammas, 2015), 1.

Qard, dan *Salām* tetapi yang paling banyak digunakan adalah pembiayaan *Murābahah*—komsumtif.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat di bagi menjadi dua hal berikut :

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang di tujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan komsumtif, yaitu pembiayaan yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan komsumsi, yang akan habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhan.³

Dalam melakukan pembiayaan di bank maupun koperasi syariah banyak menggunakan jaminan atau agunan sebagai penangulangi resiko, ada jaminan atau agunan yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok yaitu berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan dan agunan tambahan yaitu berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai.⁴

Pengertian Jamsostek menurut UU No 3 Tahun 1992 Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*, (Gema Insane: Depok, 2014), 160.

⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), 43.

Fatwa DSN yang menjadi dasar dalam pembiayaan di perbankan syariah tidak membahas tentang jaminan secara spesifik, namun terkait dengan pembiayaan *Murābahah* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dinyatakan jaminan dalam *Murābahah*, dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.⁸ pada dasarnya dalam pembiayaan *Murābahah*, jaminan merupakan hal yang dibolehkan dan bukan merupakan sesuatu yang pokok yang harus ada dalam pembiayaan *Murābahah*.

Pengertian *Murābahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shāhib al mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan menjelaskan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan

⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*

atau laba bagi *shāḥib al mal* dan pengambilannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁹

Adapun kelebihan kontrak *Murābahah* (pembayaran yang di tunda) adalah sebagai berikut :

1. Pembelian mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan (*mark up*) yang diartikan sebagai presentase harga keseluruhan dan di tambah biaya-biayanya.
2. Subyek penjualan adalah barang atau komoditas
3. Subyek penjualan hendaknya memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan ia seharusnya mampu mengirimkannya kepada pembeli.
4. Subyek penjualan memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan ia hendaknya mampu mengirimkannya kepada pembeli.
5. Dan pembayaran yang ditunda.¹⁰

Agunan dapat berupa objek yang dibiayai dengan kredit atau agunan tambahan selain dari objek yang dibiayai. Kriteria agunan kredit, antara lain.

1. Mempunyai nilai ekonomis, dalam arti dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang;
2. Kepemilikan dapat dipindahtangankan dari pemilik semula kepada pihak lain (*marketable*);

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Kencana Prenadamedia: Jakarta, 2013), 136.

¹⁰ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 2003), 139.

Penerapan penggunaan jaminan pembiayaan yang ada di UJKS KSU JAMMAS pada saat ini ditemukan masalah yang timbul yaitu barang yang diberikan oleh nasabah kepada pihak koperasi berupa, barang berharga, mudah dijual, dan bernilai ekonomis. Sedangkan jaminan yang di gunakan adalah jaminan kartu Jamsostek, jika nasabah tidak dapat membayar atau sudah dikeluarkan dari perusahaan, maka agunannya akan dicairkan dengan persetujuan nasabah, setelah itu baru bisa dicairkan.

Maka dalam jaminan (agunan) kartu Jamsostek terjadinya keraguan dan menimbulkan resiko yang akan ditanggung oleh pihak koperasi. Dikarenakan barang yang dijadikan jaminan tidak memenuhi salah satu kriteria agunan kredit dan cara mencairkan Jamsostek harus ada pihak yang bersangkutan (nasabah), karena Jamsostek belum menjadi hak kita sepenuhnya, dan juga tidak bisa diperjualbelikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik meneliti masalah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Agunan Kartu Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Pada Pembiayaan *Murābahah* di UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) KSU (Koperasi Serba Usaha) Jammas Surabaya” , ini mefokuskan pada agunan kartu Jamsostek

[illegible]

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- [illegible]

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penggunaan kartu Jamsostek sebagai agunan dalam pembiayaan *Murābahah* di UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) KSU (Koperasi Serba Usaha) Jammas Surabaya ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap agunan kartu Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) pada pembiayaan *Murābahah* di UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) KSU (Koperasi Serba Usaha) Jammas Surabaya ?

1. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Pembiayaan Murābahah Dengan Jaminan Barang Milik Orang Lain : Studi Pada PT BPRS Al-Hidayah Beji Pasuruan.*” Penelitian ini dilakukan oleh Kholifatu Dhuro pada tahun 2005. Dalam pembahasan penelitian ini peneliti memfokuskan kepada pemberian pembiayaan *Murābahah* status jaminan milik orang lain, yang di perbolehkan dengan menggunakan surat kuasa.¹⁶

Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan jaminan fidusia dalam

¹⁶ Kholifatul Dhuro, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Pembiayaan Murābahah Dengan Jaminan Barang Milik Orang Lain : studi pada PT BPRS Al-Hidayah Beji Pasuruan “* (skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya , 2005).

12

3. “ *Jaminan Dalam Pembiayaan Murābahah Emas Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus Dmi BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik*”. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Azizah, pada tahun 2014. Penelitian ini menjelaskan tentang menetapkan jaminan dalam pembiayaan *Murābahah* emas yaitu benda yang dijadikan sebagai objek jual beli dijadikan sebagai jaminan.¹⁸

Sedangkan pada kajian skripsi yang berjudul : ” Analisis Hukum Islam Terhadap Agunan Kartu Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Pada Pembiayaan *Murābahah* Di Ujks Ksu Jammas Surabaya “ ini belum ada yang membahas, penelitian difokuskan pada pembahasan Jaminan (agunan) Kartu Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dalam pembiayaan *murābahah* di UJKS KSU Jammas Surabaya. Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi-skripsi sebelumnya diatas yakni mengenai analisis Hukum Islam mengenai jaminan milik orang lain, jaminan fidusia, jaminan *Murābahah* emas dalam pembiayaan *Murābahah*.

¹⁷ Dwi Ryanti Kastrini, “*Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Penyelesaian Murābahah Masalah Di Bank Bukopin Syariah Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

¹⁸ Nur Azizah, *"Jaminan dalam Pembiayaan Murābahah Emas Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik"*, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan pandangan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih komperhensif tentang jaminan (agunan) pembiayaan *Murābahah*.
- b. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi UIN Sunan Ampel Surabaya pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul penelitian skripsi ini, yaitu *“Analisis Hukum Islam Terhadap Agunan Kartu Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Pada Pembiayaan Murābahah di UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) KSU (Koperasi Serba Usaha) Jammas Surabaya”*. Maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas.

1. Agunan Kartu Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja)

Jaminan tambahan, untuk melakukan pembiayaan dalam perbankan atau koperasi syariah, sebagai prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang berupa kartu jamsostek sebagai jaminan dalam pembiayaan dalam bentuk kartu jamsostek.

- ### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. *Observasi* (pengamatan)

b. Wawancara

Suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.²³ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pihak- pihak dari UJKS

²³Ibid , 63.

c. Dokumentasi

4. Teknik pengolahan data

- ²⁴ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
²⁵ Socratno, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.

Dalam menyusun skripsi ini dapat sesuai dengan apa yang di rencanakan maka di susunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab kedua, merupakan landasan teori tentang teori- teori yang berhubungan dengan akad *Murābahah*. Bab ini membahas tentang pengertian pengertian *Murābahah*, dasar hukum *Murābahah*, syarat dan rukun akad *Murābahah*, Jaminan dalam akad *Murābahah*, jenis-jenis jaminan antara lain Pengertian, macam-macam, syarat dan rukun *Kafālah* dan pengertian, syarat, dan rukun *Rahn* serta berakhirnya *Rahn*.

[illegible]

Bab keempat, mekanisme penggunaan kartu Jamsostek sebagai agunan dalam pembiayaan *Murābahah* di UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) KSU (Koperasi Serba Usaha) Jammas Surabaya , Analisis Hukum Islam Terhadap Agunan Kartu Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Pada Pembiayaan *Murābahah* di UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) KSU (Koperasi Serba Usaha) Jammas Surabaya.